

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.17/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR SPMI

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Bid Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.17/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Hasil pengabdian masyarakat adalah penerapan bidang ilmu pengetahuan berkaitan kompetensi, keahlian, dan hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat. 3. Teknologi tepat guna adalah suatu teknologi yang memanfaatkan sumber daya yang telah ada untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hasil teknologi tersebut berhasilguna dan berdayaguna untuk kehidupan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>PNN merealisasikan amanat undang-undang tersebut dalam bentuk visi dan misi khususnya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Salah satu misi tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional melalui peningkatan sistem manajemen, penelitian terapan dan pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat memerlukan standar untuk menjamin tercapainya mutu pengabdian masyarakat dalam bentuk standar hasil pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p>
<p>3. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penetapan hasil pengabdian masyarakat sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, b. pemanfaatan teknologi tepat guna, c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.17/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4

	<p>penyelesaian masalah, atau,</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin hasil pengabdian masyarakat harus disebarluaskan dengan cara dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terkait standar hasil pengabdian masyarakat. 2. P3M melakukan pemantauan dan umpan balik terkait pelaksanaan standar hasil pengabdian masyarakat. 3. P3M mensosialisasikan teknologi tepat guna dari hasil pengabdian masyarakat. 4. P3M mengadakan pelatihan/<i>workshop</i> tentang pembuatan publikasi ilmiah, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dari hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 30% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. 2. PNN/Jurusan harus mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar nasional atau tulisan di media massa nasional minimal 1% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. 3. PNN/Jurusan jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 1 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir 4. Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial, minimal 5% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir. 5. PNN/Jurusan memiliki produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat, minimal 1 produk/jasa

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.17/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4

	<p>dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>6. PNN memiliki minimal satu jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional tidak terakreditasi.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Pelaksana Pengabdian Masyarakat 4. Mahasiswa 5. Mitra
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Formulir Hasil Capaian Pengabdian Masyarakat 3. Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat Edisi XII Tahun 2020 3. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat PNN 4. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>